

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Medan dalam mendisiplinkan pengguna knalpot modifikasi pada sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah cukup baik. Adapun upaya yang dilakukan terdiri atas dua yaitu upaya represif atau pencegahan dan upaya preventif atau penindakan. Upaya represif yang dilakukan ialah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya anak- anak sekolah yang mana pengguna sepeda motor modifikasi kebanyakan adalah kaum muda. Upaya preventif yang dilakukan ialah yang pertama dengan melakukan tilang kepada setiap pelanggar yang masih menggunakan sepeda motor modifikasi di jalanan. Kedua ialah melakukan penyitaan ketika didapati pengendara sepeda motor yang telah melakukan modifikasi knalpot maka kendaraannya akan disita dan dibawa ke kantor sampai pemilik kendaraan datang kembali dengan membawa knalpot standar dan menggantinya di kantor.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di bidang modifikasi knalpot pada sepeda

motor ialah pertama kurangnya anggota polisi yang menyebabkan anggota kepolisian kewalahan dalam menindak setiap pelanggar yang masih tetap menggunakan knalpot modifikasi di jalan raya sehingga tidak dapat menertibkan secara keseluruhan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Kedua ialah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengutamakan gengsi dan merasa keren untuk menggunakan knalpot modifikasi tersebut. Bahkan masih sering ditemui masyarakat yang sudah pernah ditindak lalu melakukan kesalahan itu kembali.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat dituangkan ialah sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian di Kota Medan agar terus melaksanakan sosialisasi terkait Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memahamkan masyarakat dan remaja yang merupakan generasi muda agar semakin terpupuk kesadaran hukum dari setiap masyarakat untuk mentaati aturan yang telah berlaku.
2. Bagi masyarakat hendaknya memahami dan sadar akan hukum yang diberlakukan. Kiranya masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam menertibkan lalu lintas dan menyadari bahwa penggunaan knalpot modifikasi di jalan raya dapat mengganggu masyarakat sekitar dan pengendara lainnya karena akan menimbulkan polusi suara.